



**PUTUSAN**

**Nomor 537/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-149/PJ./2011, Tanggal 21 Februari 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. ASTRA MULTI FINANCE**, tempat kedudukan Jl. TB. Simatupang No. 90, RT.001/002, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26876/PP/M.II/15/2010, Tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-228/WPJ.04/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKP Nomor: 00007/206/06/062/08 tanggal 19 Maret 2008 yang Pemohon Banding tanggal 25 Februari 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan dan penjelasan mengenai banding ini dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-228/WPJ.04/2009,
2. Fotokopi SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor: 00007/206/06/062/08,
3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 056/Tax/2008,
4. Fotokopi SSP atas SKPKB Nomor: 00007/206/06/062/08 sebesar Rp.887.780.818.00.

## 2. Ketentuan Material

### Perhitungan Pajak Menurut SKPKB

Penghasilan Neto Fiskal Rp. 10.135.325.486,00

Penghasilan Kena Pajak Rp. 10.135.325.486,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 3.023.097.500,00

### Kredit Pajak :

PPh 23 Rp. 66.131.556,00

PPh 25 Rp. 2.263.387.180,00

Total Kredit Pajak Rp. 2.329.518.736,00

Pajak yang kurang dibayar Rp. 693.578.764,00

Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 194.202.054,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 887.780.818,00

### Penghitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan

Uraian	Penghasilan Kena Pajak	Terutang	Kredit Pajak	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Semula	10.135.325.486	3.023.097.500	2.329.518.736	693.578.764	194.202.054	887.780.818

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditambah/ dikurangi)	0	0	0	0	0	0
Menjadi	10.135.325.486	3.023.097.500	2.329.518.736	693.578.764	194.202.054	887.780.818

Alasan Material Pengajuan Banding;

Bahwa atas koreksi Terbanding sebagaimana tersebut dalam SKPKB dan dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp. 19.948.334.831,00 yang terdiri atas :

a. Beban keuangan

a.1. Beban Swap sebesar Rp. 15.734.886.815,00

Bahwa menurut Terbanding beban Swap yang berasal dari transaksi derivatif atas Cross Currency Swap tidak dapat dibebankan;

a.2. Rugi (laba) selisih kurs Rp. 701.748.273,00

Bahwa Terbanding melakukan penghitungan kembali Rugi (laba) selisih kurs dan mengkoreksi sebesar Rp. 701.748.273,00;

b. Rugi atas penjualan kendaraan yang diambil alih dan penghapusan piutang Rp.3.511.699.743,00

Menurut Terbanding Rp. 6.110.053.760,00

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp. 9.621.753.503,00

Koreksi Rp. 3.511.699.743,00

Bahwa menurut Terbanding, tentang penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sebesar Rp.6.110.053.760,00 dengan perincian sebagai berikut :

Loss Reposed Rp. 5.620.878.636,00

Balai Lelang Rp. 521.367.292,00

Subsidi Risk (Rp. 420.974.866,00)

Other Expenses Rp. 8.782.698,00

Total Rp. 6.110.053.760,00

Menurut Pemohon Banding;

a. Beban keuangan

a.1. Beban Swap sebesar Rp. 15.734.886.815,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan penjelasan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahun 2006, Pemohon Banding mempunyai exposure hutang dalam nominasi valas (USD) dengan tingkat bunga floating (terlihat dalam audit report maupun GL Wajib Pajak);

Bahwa sementara itu pendapatan yang diterima Pemohon Banding dalam usaha pembiayaan konsumen adalah dalam nominasi rupiah dan dengan tingkat bunga tetap;

Bahwa untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar dan tingkat bunga, Pemohon Banding memutuskan untuk melakukan hedging melalui mekanisme swap baik currency swap maupun interest rate swap;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e UU PPh disebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

Bahwa berdasarkan data dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan Pemohon Banding untuk melakukan transaksi hedging adalah sesuai dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan dalam rangka biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yaitu untuk membatasi/mengurangi kerugian sebagai akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang besarnya sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari saldo hutang Pemohon Banding dalam nominasi USD yang nilainya lebih besar dari pada aktiva (*current account*) dalam nominasi USD. Besarnya notional amount yang dihedging selalu lebih rendah dari nilai kewajiban dalam nominasi USD;

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi biaya swap ini adalah Surat Dirjen Pajak Nomor S-300/PJ.42/2003 angka 4 huruf a yang, menyatakan bahwa selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang diterima (shyflow in) PT ABC dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* merupakan Objek Pajak, sedang apabila terjadi selisih lebih pertukaran "bunga";

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swap yang dibayar (*cash flow out*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian fiskal, karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan. Perlakuan terhadap selisih kurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama;

Bahwa Terbanding dalam menafsirkan S-300/PJ.42/2003 ini tidak menyeluruh karena mengabaikan keterangan karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya biaya swap ini dapat dibiayakan secara fiskal karena dilakukan untuk mengurangi/membatasi resiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan, bukan untuk tujuan spekulasi. Dengan demikian pembebanan biaya swap ini sudah sesuai dengan S300/PJ.42/2003 ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka biaya swap sebesar Rp.15.734.886.815,00 seharusnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto;

Bahwa menurut PSAK 55, bahwa atas transaksi derivatif harus dilakukan penyesuaian dengan nilai wajar/pasar (*Mark to Market*). Berdasarkan PSAK tersebut, perusahaan Pemohon Banding dari tahun ke tahun secara konsisten telah melakukan penyesuaian atas transaksi derivatif yang terj adi pada Pemohon Banding, baik yang mengakibatkan kerugian (*loss*) maupun yang menyebabkan laba (*gain*) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2002	Loss	(Rp. 2.370.700.000,00)
Tahun 2003	Loss	(Rp. 953.606.123,00)
Tahun 2004	Gain	Rp. 2.662.428.435,00
Tahun 2005	Gain	Rp. 5.282.086.740,00

a.2. Rugi (laba) selisih kurs Rp. 701.748.273,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dasar perhitungan selisih kurs antara Pemohon Banding dan Pemeriksa adalah sama yaitu SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997;

Bahwa pada perhitungan ulang atas selisih kurs, Terbanding tidak memperhitungkan seluruh akun dan transaksi dalam mata uang asing, seperti Unrealized Earn (UE \$), Refundable Deposit, Biaya Bunga USD dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Fasilitas. Terbanding hanya memperhitungkan selisih kurs dari pos Cash in Bank, Swap Receivable (AR SWAP) dan Loan Payable;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam menghitung laba / rugi selisih kurs, seharusnya juga memperhitungkan semua transaksi dalam mata uang asing;

- b. Rugi atas penjualan kendaraan yang diambil alih dan penghapusan piutang Rp.3.511.699.743,00

Bahwa rugi penjualan kendaraan yang diambil alih pada dasarnya adalah biaya penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, yang perhitungannya berasal dari hasil penjualan kendaraan yang diambil alih (net setelah dikurangi dengan biaya penarikan) dikurangi dengan saldo piutang pembiayaan customer.

Selisih ini oleh Pemohon Banding dibebankan sebagai rugi penjualan kendaraan yang diambil alih dan secara fiskal dibebankan sebagai penghapusan piutang tak tertagih;

Bahwa atas pembebanan biaya ini Pemohon Banding telah melakukan seluruh persyaratan penghapusan piutang sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, yaitu :

- a. Telah membebankan sebagai biaya dalam laporan laba/ rugi komersial,
- b. Telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal; 19 Februari 2007 dengan nomor Register 06/PEND/HKM/PH PN JAKSEL,
- c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum/khusus. Dalam hal ini telah diumumkan dalam bulletin APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) Nomor : 082-NMDBT/APPI/SSU-DFI/111/07,
- d. Telah menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak ketika menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, maka syarat yang dimaksud hanya menyerahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri, bukan mengajukan gugatan. Demikian juga adanya upaya pemohon banding untuk melakukan penagihan secara maksimal atas piutang kepada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebelum pemohon banding melakukan penghapusan atas piutang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa prosedur atas penghapusan piutang pada pemohon banding adalah sebagai berikut :

- Apabila dalam suatu masa, ada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pemohon banding akan menerbitkan Surat Pemberitahuan yang memberitahukan bahwa jatuh tempo pembayaran telah lewat dan menghimbau pelanggan untuk segera melunasi,
- Apabila atas Surat Pemberitahuan tersebut di atas pelanggan belum juga melunasi, maka pemohon banding akan menerbitkan Surat Teguran,
- Apabila Surat Teguran tidak diindahkan, maka pemohon banding akan mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir yang menyatakan bahwa kendaraan akan ditarik bila sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan Terakhir pelanggan tidak juga melunasinya,
- Apabila telah lewat batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan Terakhir pelanggan tidak juga melunasinya maka pemohon banding berupaya untuk menarik kembali kendaraan tersebut,
- Apabila dalam jangka waktu 150 hari pelanggan tidak juga melunasinya, maka secara otomatis melalui sistem pembukuan Pemohon Banding akan melakukan penghapusan atas piutang tersebut di atas,
- Dengan keterangan di atas, terlihat adanya upaya Pemohon Banding untuk melakukan penagihan maksimal atas piutang tersebut;

Bahwa oleh karena itu, menurut pendapat Pemohon Banding dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Terbanding tidak dapat melakukan koreksi tersebut;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp. 10.135.325.486,00
Jumlah diajukan banding	<u>(Rp. 19.948.334.831,00)</u>
Penghasilan Neto menurut Pemohon Banding	(Rp. 9.813.009.345,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak:	
PPh 23	Rp. 66.131.556,00
PPh 25	Rp. 2.263.387.180,00
Total kredit pajak	<u>Rp. 2.329.518.736,00</u>
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 2.329.518.736,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP	<u>Rp. 0,00</u>

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang lebih dibayar Rp. 2.329.518.736,00

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-228/WPJ.04/2009 Tanggal 18 Februari 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26876/PP/M.II/15/2010, Tanggal 2 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-228/WPJ.04/2009 tanggal 18 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00007/206/06/062/08 tanggal 19 Maret 2008 atas nama : PT. Astra Multi Finance, NPWP : 01.558.478.2-062.000, alamat: Jl. TB. Simatupang No. 90 Jakarta Selatan, 12530, sehingga jumlah yang harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp. 9.813.009.345,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23	Rp. 66.131.556,00
PPh Pasal 25	<u>Rp.2.263.387.180,00</u>
Total Kredit Pajak	<u>Rp. 2.329.518.736,00</u>
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 2.329.518.736,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang lebih dibayar	Rp. 2.329.518.736,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26876/PP/M.II/15/2010, Tanggal 2 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 November 2010, kemudian

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-149/PJ./2011, Tanggal 21 Februari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 21 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1).
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 alinea Ke-1:

"Bahwa dari Pemohon Banding diwakili oleh Sdri. Susy Suryani SE., SH., MH dan Sdr. Fathur Rahman, SE. jabatan Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Nomor. L.AM/Sku-Pjk/006/2009 tanggal 29 September 2009, hadir dalam beberapa kali persidangan, terakhir tanggal 2 Maret 2010 sesuai surat pemberitahuan Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Nomor Pemb-103/SP/Pg.03/2010 tanggal 17 Februari 2010 untuk memberikan keterangan secara lisan";

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-228/WPJ.04/2009 tanggal 18 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00007/206/06/062/08 tanggal 19 Maret 2008 atas nama : PT. Astra Multi Finance, NPWP : 01.558.478.2-062.000, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus

Ayat (2) : "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdri. Susy Suryani SE., SH., MH dan Sdr. Fathur Rahman, SE. jabatan Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Nomor: L.AM/Sku-Pjk/006/2009 tanggal 29 September 2009 merupakan Surat Kuasa biasa;
  - b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;
6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasan;
7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.



B. Tentang Sengketa SWAP sebesar Rp15.734.886.815,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 Alinea ke-8:

"Bahwa Majelis berpendapat Biaya *Cross Currency Interest Rate Swap* sebesar Rp. 15.734.886.815,- yang timbul akibat selisih lebih dari pertukaran bunga antara *floating rate* dan *fixed rate* ini merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka melindungi dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dan fluktuasi suku bunga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000"

Halaman 26 Alinea ke-4:

"Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan atas biaya *Cross Currency Interest Rate Swap* dapat dibiayai sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Biaya *Cross Currency Interest Rate Swap* sebesar Rp. 15.734.886.815,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah



mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf I:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : keuntungan karena selisih kurs mata uang asing."

Memori Penjelasan:

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap



tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan."

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;"

Memori Penjelasan:

"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak,"

7. Bahwa sesuai dengan angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, menyebutkan sebagai berikut:

- a. Selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang diterima (*cash flow in*) oleh PT ABC dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* merupakan Objek Pajak, sedang apabila terjadi selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang dibayar (*cash flow out*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian fiskal, karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan



- suku bunga pinjaman perusahaan. Perlakuan terhadap selisih kurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama;
- b. Terhadap jumlah prinsipal (*national principal amount*) dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* tidak terdapat konsekuensi pajak, karena tidak ada pertukaran jumlah prinsipal dan jumlah tersebut bukan merupakan angka aktual melainkan hanya sebagai dasar perhitungan pembayaran "bunga" Swap;
  - c. Terhadap bunga pinjaman perusahaan serta selisih kurs yang melekat pada bunga dan pokok pinjaman tersebut yang menjadi acuan transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* (sebagai *underlying transaction*), perlakuan pajaknya sesuai ketentuan umum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa pokok sengketa yang diajukan permohonan peninjauan ini adalah koreksi positif Beban Swap sebesar Rp15.734.886.815,00;
  - Bahwa transaksi swap yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan upaya hedging, karena diindikasikan terdapat unsur spekulasi dalam pelaksanaannya ( bukan untuk tujuan mengurangi / membatasi resiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan ), sehingga tidak sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-300/PJ.42/2003;
  - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai exposure hutang dalam nominasi valas (USD) dengan tingkat bunga floating ( terlihat dalam audit report maupun General Ledger)
  - Bahwa transaksi swap yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada kenyataannya tidak berhubungan dengan pinjaman mata uang USD, hal ini terbukti dari jangka waktu kontrak swap yang terjadi lebih



dahulu dari pinjaman, serta jatuh tempo perjanjian swap tidak bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran pinjaman;

9. Bahwa swap adalah suatu transaksi / kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan *counterparty* yang sama;

10. Bahwa *Cross Currency Interest Rate Swap* adalah swap antara pembayaran "bunga" tetap (*fixed rate*) dalam satu mata uang tertentu dengan pembayaran "bunga" mengambang (*floating rate*) dalam mata uang tertentu yang lain/berbeda, untuk tujuan mengurangi/ membatasi risiko perubahan suku bunga pinjaman yang dijadikan acuan transaksi derivatif (*underlying transaction*). Bunga swap bukan merupakan bunga pinjaman, karena dalam transaksi swap tidak terdapat pertukaran pinjaman,

11. Bahwa tujuan transaksi swap adalah untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang lokal sekaligus pembayaran hutang dalam mata uang asing bagi pihak yang menerima pinjaman dalam mata uang asing dengan melakukan transaksi swap sell/buy, yaitu menjual USD lawan Rupiah pada valuta spot (pada saat menerima pinjaman dalam mata uang asing / USD) dan membeli kembali USD lawan Rupiah pada valuta di masa yang akan datang (pada saat pelunasan pinjaman dalam mata uang asing/USD).

12. Bahwa biaya swap yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didasarkan atas premi yang ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi didasarkan pada tingkat suku bunga dan kurs valas pada tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, jika tingkat suku bunga yang diterima naik dan kurs valas pada tanggal jatuh tempo cukup tinggi, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memperoleh laba berupa "selisih lebih bunga yang diterima". Akan tetapi, jika tingkat bunga yang diterima turun dan kurs valas juga turun, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengalami kerugian berupa "selisih lebih bunga yang dibayar";



13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, jangka waktu kontrak swap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi lebih dahulu dari pinjaman dan jatuh tempo perjanjian swap tidak bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran pinjaman, hal ini jelas menunjukkan bahwa kontrak swap yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi tujuan seharusnya kontrak swap yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang lokal sekaligus pembayaran hutang dalam mata uang asing;
14. Bahwa jelas terlihat, kontrak swap yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak berhubungan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang asing/lokal karena kontrak swap yang dibuat sama sekali tidak berhubungan dengan pembayaran hutang dalam mata uang USD karena kontrak swap yang dibuat secara jelas dan nyata dibuat sebelum terjadinya pinjaman dan jatuh tempo perjanjian swap tidak bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka secara jelas dan nyata, transaksi swap yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulasi dan sama sekali tidak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan untuk pembayaran hutang/pinjaman dalam mata uang valas USD tersebut;
16. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan " bahwa Majelis berpendapat Biaya *Cross Currency Interest Rate Swap* sebesar Rp. 15.734.886.815,- yang timbul akibat selisih lebih dari pertukaran bunga antara *floating rate* dan *fixed rate* ini merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka melindungi dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dan fluktuasi suku bunga..."(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26876/PP/M.II/15/2010 halaman 25 alinea ke-11), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan keberatan dan tidak setuju karena berdasarkan data dan fakta yang terungkap terbukti bahwa kontrak swap yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak berhubungan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang asing/lokal karena kontrak swap yang dibuat sama sekali tidak berhubungan dengan



pembayaran hutang dalam mata uang USD karena kontrak swap yang dibuat secara jelas dan nyata dibuat sebelum terjadinya pinjaman dan jatuh tempo perjanjian swap tidak bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut sehingga transaksi swap yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulasi dan tidak berhubungan/berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha adalah jelas tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh beserta penjelasannya;

17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak setuju pendapat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan "Bahwa tidak ada tujuan spekulasi... Sebagai bukti upaya hedging ini bukanlah spekulasi, selama empat tahun berturut-turut hedging yang dilakukan Pemohon Banding berhasil mengurangi resiko kerugian dari tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005, namun pada tahun 2006 Pemohon Banding mengalami kerugian dan oleh Terbanding tidak dapat diakui sebagai kerugian..." (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26876/PP/M.11/15/2010 halaman 24 alinea ke-4);

Bahwa dalam sistem Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku di Indonesia penghasilan didefinisikan dengan luas sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf l UU PPh yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan karena selisih kurs mata uang asing dalam memori penjelasan dinyatakan bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut dan pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin



dan pembangunan" sehingga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh dan memori penjelasannya di atas maka atas penghasilan yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berasal dari swap adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga hal ini sama sekali tidak membuktikan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan tidak ada tujuan spekulasi dalam transaksi swap ini ;

18. Bahwa dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia biaya sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak didefinisikan sebagai biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang terkait dalam rangka untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan atau dalam memori penjelasan yaitu "untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Bahwa sehingga atas transaksi swap yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulasi dan tidak berhubungan/berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha adalah jelas tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh beserta penjelasannya

19. Bahwa sesuai dengan angka 4 huruf a Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, yang berbunyi Selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang diterima (*cash flow in*) oleh PT ABC dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* merupakan Objek Pajak, sedang apabila terjadi selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang dibayar (*cash flow out*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian fiskal, karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan. Perlakuan terhadap selisih kurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama sehingga sesuai dengan surat penegasan dari Direktur Jenderal Pajak



tersebut maka koreksi positif atas kerugian transaksi SWAP sebesar Rp15.734.886.815,00 seharusnya tetap dapat dipertahankan;

20. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata atas koreksi positif atas biaya Cross Currency Interest Rate/swap sebesar Rp15.734.886.815,00 seharusnya tetap dapat dipertahankan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh beserta memori penjelasannya dan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003;

21. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut harus dibatalkan.

C. Tentang Sengketa Rugi (laba) selisih kurs Rp701.748.273,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 28 Alinea ke-2:

"Bahwa dari pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa atas penghitungan kembali selisih kurs laba (rugi) yang dilakukan Terbanding tidak memperhitungkan transaksi Swap dan transaksi dalam mata uang asing lainnya, sehingga terdapat perbedaan hasil penghitungan selisih kurs, dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penghitungan laba/rugi selisih kurs yang dilakukan Terbanding belum meliputi semua transaksi yang terkait dengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisih kurs yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah dilakukan dengan benar dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengan demikian maka koreksi rugi selisih kurs sebesar Rp. 701.748.273,- untuk Tahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;"



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut :  
Pasal 76:  
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"  
Pasal 78:  
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyebutkan sebagai berikut :  
Pasal 4 ayat (1) huruf I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : keuntungan karena selisih kurs mata uang asing."

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e :

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Memori Penjelasan:

"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak,"

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

" Memori Penjelasan:

"Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan



pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun."

6. Bahwa sesuai dengan angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs (selanjutnya disebut SE-03/PJ.31/1997), menyebutkan sebagai berikut:

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 :

a. "Pasal 4 ayat (1) huruf l, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan."

b. Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan :

1) Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.

2) Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya."

7. Bahwa sesuai dengan angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-300/PJ.42/2003 tanggal 3 Juni 2003, menyebutkan sebagai berikut:



- a. Selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang diterima (*cash flow in*) oleh PT ABC dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* merupakan Objek Pajak, sedang apabila terjadi selisih lebih pertukaran "bunga" Swap yang dibayar (*cash flow out*) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian fiskal, karena tujuan transaksi Swap tersebut yang dapat diakui oleh fiskus adalah sepanjang mengurangi/membatasi risiko kerugian dari perubahan suku bunga pinjaman perusahaan. Perlakuan terhadap selisih kurs yang melekat pada "bunga" Swap tersebut adalah sama;
  - b. Terhadap jumlah prinsipal (*national principal amount*) dari transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* tidak terdapat konsekuensi pajak, karena tidak ada pertukaran jumlah prinsipal dan jumlah tersebut bukan merupakan angka aktual melainkan hanya sebagai dasar perhitungan pembayaran "bunga" Swap;
  - c. Terhadap bunga pinjaman perusahaan serta selisih kurs yang melekat pada bunga dan pokok pinjaman tersebut yang menjadi acuan transaksi *Cross Currency Interest Rate Swap* (sebagai *underlying transaction*), perlakuan pajaknya sesuai ketentuan umum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa pokok sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas rugi laba selisih kurs sebesar Rp701.748.273,00;
  - Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung sesuai dengan data yang ada dan atas transaksi swap tidak dilakukan penghitungan karena perlakuan selisih kurs swap dalam perhitungan selisih kurs diperlakukan sama atas bunga swap yang dilakukan lebih cenderung untuk kegiatan spekulatif;



- Bahwa koreksi selisih kurs tersebut juga ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena :
  - a. Hasil penghitungan ulang berdasarkan SE-03/PJ.31/1997;
  - b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data pendukung mutasi secara lengkap atas transaksi valas;
  - c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan Rekapitulasi Saldo Selisih Kurs per Bulan.
- Bahwa atas koreksi positif Beban Rugi Kurs sebesar Rp701.748.273,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan bahwa dalam perhitungan ulang rugi/laba selisih kurs yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperhitungkan seluruh akun dan transaksi dalam mata uang asing, seperti Unrealized Earn (UE \$), Refundable Deposit, Biaya Bunga USD dan Biaya Fasilitas. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya memperhitungkan selisih kurs dari pos Cash in Bank, Swap Receivable dan Loan Payable;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006, Laporan Keuangan 31 Desember 2006 dan 2005, Laporan Audit Price Waterhouse Coopers, Haryanto Sahari dan Rekan Tahun 2006, Rekap perhitungan selisih kurs;
- Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Putusan Majelis Hakim adalah "Mengabulkan Seluruhnya" permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Beban Rugi Selisih Kurs sebesar Rp701.748.273,00 tidak dapat dipertahankan, dengan alasan berdasarkan dari pemeriksaan dan pembuktian. Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa penghitungan laba/rugi selisih kurs yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum meliputi semua transaksi yang terkait dengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisih kurs yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dilakukan dengan benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengan demikian maka koreksi rugi selisih kurs sebesar Rp701.748.273,00 untuk Tahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa swap adalah suatu transaksi / kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan *counterparty* yang sama;
10. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu, transaksi swap dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Tujuan transaksi SWAP untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang lokal sekaligus pembayaran utang dalam mata uang asing bagi entitas yang menerima pinjaman dalam mata uang asing dengan melakukan transaksi swap Sell/Buy, yaitu menjual USD lawan Rupiah pada valuta spot (pada saat menerima pinjaman dalam mata uang asing / USD) dan membeli kembali USD lawan Rupiah pada valuta di masa yang akan datang (pada saat pelunasan pinjaman dalam mata uang asing/USD);
11. Bahwa salah satu masalah sengketa banding ini adalah "pembuktian", oleh karenanya dalam persidangan telah dilakukan uji bukti, dan berdasarkan Berita Acara Uji Bukti dapat diketahui hal — hal sebagai berikut:
  - Bahwa uji bukti untuk pokok sengketa banding ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 19 Januari 2010 dan pada tanggal 16 Februari 2010;
  - Bahwa data - dokumen yang diserahkan PB meliputi : GL, Audit Report Price Watehouse Cooper, dan Rekap Perhitungan selisih Kurs per Bulan;
12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas uji bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Bukti adalah:
  - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memperhitungkan rugi / laba kurs atas akun cash in Bank, Swap Rec & Loan Payable;
  - Bahwa Laba / rugi kurs Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diakui oleh Auditor KAP,

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data saldo — saldo accrued baik Account Receivable atau Account Payable ada dalam General Ledger,
  - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak setuju dengan hasil perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan perhitungan ulang;
13. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Terbanding atas uji bukti yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Bukti adalah:
- Bahwa data dan keterangan yang ada tidak cukup memadai untuk dapat mengakui selisih kurs yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), contohnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menjelaskan korelasi antara piutang dengan hutangnya, padahal menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara piutang dan hutang tersebut saling terkait;
  - Bahwa secara konsep Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerima perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun untuk menentukan besaran angka Rugi-laba Selisih Kurs diperlukan penghitungan seluruh transaksi yang berupa valas, tidak cukup hanya angka - angka saldo per bulan, untuk ini diperlukan mutasi secara lengkap beserta data pendukung;
  - Bahwa data mutasi secara lengkap dan data pendukungnya tersebut tidak dapat diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini besaran angka R/L Selisih Kurs menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
14. Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam putusannya untuk pokok sengketa ini menyimpulkan bahwa telah terdapat cukup bukti, sehingga perhitungan laba / rugi selisih kurs yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar, dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Beban Rugi Kurs sebesar Rp701.748.273,00 tidak dapat dipertahankan"



padahal secara jelas tertulis dalam Berita Acara Uji Bukti bahwa data mutasi secara lengkap dan data pendukungnya tersebut tidak dapat diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga hal ini secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP;

15. Bahwa dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia penghasilan didefinisikan dengan luas sesuai dengan Pasal 4 UU PPh yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, biaya sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak didefinisikan sebagai biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang terkait dalam rangka untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. atau dalam memori penjelasan yaitu "untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak " sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

Bahwa sehingga atas kerugian selisih kurs yang ditimbulkan oleh transaksi swap yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilakukan untuk tujuan spekulasi dan tidak berhubungan/berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha adalah jelas tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh beserta penjelasannya sehingga perhitungan atas selisih kursnya tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis atas pokok sengketa banding ini yaitu koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) atas Beban Rugi Kurs sebesar Rp701.748.273,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar, karena tidak didasarkan pada hasil Uji Bukti yang dilakukan didalam persidangan, dimana berdasarkan hasil Uji Bukti dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan data Mutasi secara lengkap dan bukti pendukungnya atas seluruh transaksi yang terkait valas;

17. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata atas beban rugi selisih kurs yang berkaitan dengan transaksi swap yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibebankan karena transaksi tersebut bersifat spekulatif dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh beserta memori penjelasannya;

18. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU PP, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut harus dibatalkan;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

D. Tentang Sengketa Rugi atas penjualan kendaraan yang diambil alih dan penghapusan piutang Rp3.511.699.743,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M,II/15/2010 tanggal 2 November 2010;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 Alinea ke-1 dan ke-2:

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa pembebanan Rugi atas Penjualan Kendaraan yang Diambil Alih dan Penghapusan Piutang sebesar Rp. 3.511.699.743,- telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001, dengan demikian tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto berupa penghapusan piutang sebesar Rp. 2.409.847.252,- dan rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp. 1.101.852.491;"

"Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto berupa penghapusan piutang sebesar Rp. 2.409.847.252,- dan rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp. 1.101.852.491,- tidak dapat dipertahankan"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26876/PP/M,II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta — fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan h:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;"

Memori Penjelasan:

"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk



mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak,"

h. "piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Memori penjelasan:

"Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001 tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan



- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
- c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. "

Pasal 2:

- (1) Penyerahan perkara penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai piutang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan kepada Pengadilan Negeri atau kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
  - (2) Yang dimaksud dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan.
  - (3) Penyerahan perkara penagihan piutang selain piutang negara hanya dapat dilakukan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp3.511.699.743,00 yang berkaitan dengan pembuktian dan yuridis fiskal terdiri dari:
    - Rugi atas Penjualan Kendaraan yang Diambil Alih sebesar Rp1.101.852.491,00;
    - Penghapusan Piutang sebesar Rp2.409.847.252,00;
  - Bahwa dasar koreksi atas rugi Penjualan Kendaraan yang Diambil Alih sebesar Rp. 1.101.852.491 adalah beban ini dikoreksi karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap, Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti sebanyak 5 (lima) item dengan nominal Rp8.990.749,00 dengan bukti atas nama perusahaan lain (PT Astra Sedaya Finance);

- Bahwa dasar koreksi atas penghapusan piutang sebesar Rp2.409.847.252,00 adalah beban ini dikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan penghapusan piutang sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, yaitu WP belum menyerahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) hanya menyerahkan daftar nominatif debitur bermasalah ke Pengadilan Negeri tanpa melakukan upaya paksa secara hukum dengan mengajukan gugatan perdata, sehingga atas syarat penghapusan piutang belum terpenuhi maka biaya tersebut tidak dapat diakui secara fiskal;
- Bahwa atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tak tertagih yang berasal dari penghapusan piutang atas kredit kendaraan yang tidak lunas dan tidak diketemukannya penanggung jawab kredit kendaraan tersebut, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) seharusnya menyerahkan perkara penagihannya tersebut ke Pengadilan Negeri bukan hanya menyerahkan daftar nominatif penunggak yang distempel oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 3.511.699.743,- tersebut Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa rugi penjualan kendaraan yang diambil alih pada dasarnya adalah biaya penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, yang perhitungannya berasal dari penjualan kendaraan yang diambil alih (net setelah dikurangi dengan biaya penarikan) dikurangi saldo piutang pembiayaan customer,
  - 2) Bahwa atas penghapusan piutang, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan seluruh persyaratan penghapusan piutang sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.;
- Bahwa terhadap permohonan banding dari Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi positif Pengurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Bruto sebesar Rp3.511.699.743,00, Putusan Majelis adalah "Mengabulkan Seluruhnya" permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diajukan serta penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding), Majelis berpendapat bahwa pembebanan Rugi atas Penjualan Kendaraan yang Diambil Alih dan Penghapusan Piutang sebesar Rp3.511.699.743,00 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001, dengan demikian koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp3.511.699.743,00 tidak dapat dipertahankan

9. Bahwa masalah sengketa banding ini adalah "pembuktian", oleh karenanya dalam persidangan telah dilakukan Uji Bukti, dan berdasarkan Berita Acara Uji Bukti dapat diketahui hal — hal sebagai berikut:

- Bahwa uji bukti untuk pokok sengketa banding ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 19 Januari 2010 dan pada tanggal 16 Februari 2010,
- Bahwa data - dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi :
  - Laporan Audit Report tahun 2006,
  - SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006,
  - Bukti Penyerahan Perkara Penagihan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
  - Pengumuman / Publikasi APPI,
  - List Penjualan Kendaraan,
  - Bukti Pembayaran Biaya Tarik sebanyak 5 set, dan
  - Matrik Sengketa.;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas sengketa koreksi penghapusan piutang sebesar Rp2.409.847.252,00, secara hukum tidak terdapat pengalihan penagihan ke Pengadilan Negeri karena Termohon

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan berkas pengalihan penagihan ke pengadilan sehingga kerugian penghapusan piutang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) belum melaksanakan syarat yang diwajibkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis atas pokok sengketa banding ini yaitu koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) atas koreksi penghapusan piutang sebesar Rp2.409.847.252,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar, karena tidak didasarkan pada hasil Uji Bukti yang dilakukan didalam persidangan, dimana berdasarkan hasil Uji Bukti dinyatakan secara hukum tidak terdapat pengalihan penagihan ke Pengadilan Negeri karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan berkas pengalihan penagihan ke pengadilan;

11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih berdasarkan pada tunggakan Account Receivable ditambah dan dikurangi dengan penalti dan biaya other expenses. Atas biaya-biaya tersebut Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) meminta pembuktian, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang dimaksud;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) hanya memberikan beberapa lembar saja sample bukti pendukung, namun bukti pendukung tersebut bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) melainkan atas nama PT Astra Sedaya Finance. Dengan demikian Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp1.101.852.491,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis atas pokok sengketa banding ini yaitu koreksi Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) atas rugi penjualan atas



kendaraan yang diambil alih sebesar Rp1.101.852.491,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar, karena tidak didasarkan pada hasil Uji Bukti yang dilakukan didalam persidangan, dimana berdasarkan hasil Uji Bukti dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahkan sampel bukti pendukung yang diberikan tersebut bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) melainkan atas nama PT Astra Sedaya Finance;

12. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap di pengadilan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan:

- Bahwa koreksi Penghapusan Piutang sebesar Rp2.409.847.252,- dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, yaitu menyerahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa koreksi beban rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp1.101.852.491,00 dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung atas biaya tersebut secara lengkap, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti sebanyak 5 (lima) item dengan nominal Rp8.990.749,00 dengan bukti atas nama perusahaan lain (PT Astra Sedaya Finance) bukan nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahkan dalam uji bukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat memberikan data pendukung secara lengkap atas biaya tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan sample bukti pembayaran biaya tarik sebanyak 5 (lima) debitor dengan jumlah sebesar Rp37.000.000,00 . Berdasarkan hal tersebut maka beban rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp1.101.852.491,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu koreksi Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas beban rugi penjualan atas kendaraan yang diambil alih sebesar Rp1.101.852.491,00



seharusnya tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim karena tidak didasarkan pada hasil Uji Bukti yang dilakukan didalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP dan Penjelasannya;

13. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata atas koreksi positif rugi atas penjualan kendaraan yang diambil alih dan penghapusan piutang sebesar Rp3.511.699.743,00 seharusnya tetap dapat dipertahankan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh beserta memori penjelasannya, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih dan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP dan Penjelasannya;
14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU PP dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26876/PP/M.II/15/2010 tanggal 2 November 2010 tersebut harus dibatalkan;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam surat kuasa telah menunjuk obyek yang diajukan banding sehingga sifatnya adalah khusus sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa alasan butir B, C dan D juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-228/WPJ.04/2009 tanggal 18 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00007/206/06/062/08 tanggal 19 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan jumlah yang lebih dibayar Rp. 2.329.518.736,00 adalah sudah tepat dan benar karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)